



P U T U S A N

Nomor :163/Pid.Sus/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias
BAPAK CINTA ;

Tempat lahir : Tumpiling;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 April 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Tumpiling, Kec.Wonomulyo, Kab. Polewali
Mandar;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua.;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis sabu- sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah serta terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tuanya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

"Bahwa ia Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di samping Masjid Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) sebanyak 0,0340 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka kemudian menuju ke tempat tersebut. Setibanya di tempat yang dituju yaitu tepatnya di Masjid Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, mereka bersembunyi di sekitar masjid untuk melakukan pengamatan. Tak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA sehingga Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Saat itu, Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1355/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) *spoit* berisi darah milik Terdakwa benar (positif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin atau rekomendasi dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

ATAU

KEDUA

" Bahwa ia Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di samping Masjid Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jettis sabu-sabu (metamfetamina) sebanyak 0,0340 gram bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka kemudian menuju ke tempat tersebut. Setibanya di tempat yang dituju yaitu tepatnya di Masjid Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, mereka bersembunyi di sekitar masjid untuk melakukan pengamatan. Tak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA sehingga Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Saat itu, Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1355/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh USMAN, S.Si.,



HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa benar (positif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah hampir sebulan. Biasanya Terdakwa menggunakannya di sawah karena Terdakwa merasa badannya menjadi lebih fit untuk bekerja di sawah. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyediakan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol mineral dimana ujungnya terdapat dua buah pipet serta kaca pireks, kemudian sabu-sabunya dimasukkan dalam kaca pireks lalu dibakar untuk dihisap.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMRIL NUANGSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 10 juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di samping Masjid Tumpiling.
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar.;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama rekan saksi yakni sdr. BRIGPOL YULIADI dan sdr. BRIPTU. A. NURDIANSYAH, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi meninjaulanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ketempat tersebut
- Bahwa Setibanya di tempat yang dituju yaitu tepatnya di Masjid Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, mereka bersembunyi di sekitar masjid untuk melakukan pengamatan. Tak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkoba yaitu Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA sehingga Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Saat itu, Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik beiiiing yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening



yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, terdakwa bukanlah seorang pengedar narkoba melainkan hanya sebagai pengguna saja.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, Saksi mengenali barang-barang tersebut dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang pada saat kejadian dibawa oleh terdakwa dengan tanan kanannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi YULIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA yang diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 10 juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di samping Masjid Tumpiling.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar.;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama rekan saksi yakni saksi AMRIL NUANGSA dan saksi A. NURDIANSYAH, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi meninjaulanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ketempat tersebut
- Bahwa Setibanya di tempat yang dituju yaitu tepatnya di Masjid Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, mereka bersembunyi di sekitar masjid untuk melakukan pengamatan. Tak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkoba yaitu Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA sehingga Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Saat itu, Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik beiiiing yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening



yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, terdakwa bukanlah seorang pengedar narkoba melainkan hanya sebagai pengguna saja.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, Saksi mengenali barang-barang tersebut dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang pada saat kejadian dibawa oleh terdakwa dengan tanan kanannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa dan seijin Majelis Hakim telah membacakan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yakni:

1. Saksi A.NURDIANSYAH. S, S.H Alias ANCA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA



yang diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 10 juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di samping Masjid Tumpiling.

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama rekan saksi yakni saksi AMRIL NUANGSA dan saksi YULIADI, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi meninjaulanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ketempat tersebut
- Bahwa Setibanya di tempat yang dituju yaitu tepatnya di Masjid Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, mereka bersembunyi di sekitar masjid untuk melakukan pengamatan. Tak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan narkoba yaitu Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA sehingga Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Saat itu, Saksi AMRIL NUANGSA, Saksi YULIADI, dan Saksi A. NURDIANSYAH



S., S.H. menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara digenggam menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, terdakwa bukanlah seorang pengedar narkoba melainkan hanya sebagai pengguna saja.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, Saksi mengenali barang-barang tersebut dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang pada saat kejadian dibawa oleh terdakwa dengan tangan kanannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1355/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium



Forensik Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa benar (positif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya disamping Masjid Tumpiling, karena membawa narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mendatangi sdra. SYARIF dimana Terdakwa meminta narkotika jenis sabu-sabu dan sdra. SYARIF meletakkan dan memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa juga meletakkan uang tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah hampir sebulan dan biasanya Terdakwa menggunakannya di sawah karena Terdakwa merasa badannya menjadi lebih fit untuk bekerja di sawah.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan menyediakan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol mineral dimana ujungnya terdapat dua buah pipet serta kaca pireks, kemudian sabu-sabunya dimasukkan dalam kaca pireks lalu dibakar untuk dihisap.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu ada pada diri terdakwa yaitu di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang pada saat kejadian dibawa oleh Terdakwa dengan tanan kanannya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya disamping Masjid Tumpiling, karena membawa narkoba jenis sabu-sabu yang di dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SYARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah hampir sebulan dan biasanya Terdakwa menggunakannya di sawah karena Terdakwa merasa badannya menjadi lebih fit untuk bekerja di sawah.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah dengan menyediakan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol mineral dimana ujungnya terdapat dua buah pipet serta kaca pireks, kemudian sabu-sabunya dimasukkan dalam kaca pireks lalu dibakar untuk dihisap.



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif KEDUA yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya disamping Masjid Tumpiling, karena membawa narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SYARIF (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah hampir sebulan dan biasanya Terdakwa menggunakannya di sawah karena Terdakwa merasa badannya menjadi lebih fit untuk bekerja di sawah.

Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan menyediakan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol mineral dimana ujungnya terdapat dua buah pipet serta kaca pireks, kemudian sabu-sabunya dimasukkan dalam kaca pireks lalu dibakar untuk dihisap.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) kali.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1355/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir.



SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan yakni: "1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa benar (positif) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Jenis Shabu termasuk dalam Golongan I yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu- sabu, oleh karena barang bukti tersebut barang terlarang yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain apabila jatuh ke tangan orang yang salah atau dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah dan memiliki anak-anak yang masih kecil, yang memerlukan kasih sayang Terdakwa selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAPA Bin LA PANCA Alias TAPA Alias BAPAK CINTA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu- sabu;



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA <u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>	HAKIM KETUA <u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.,H.</u>	PANITERA PENGGANTI <u>HASANUDDIN, S.H.I.</u>